



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK

DENGAN

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : HK.05.01/1.3/3447/2023

NOMOR : 05/SP-VIII/2023

Pada hari ini selasa tanggal 01-08-2023 (satu bulan agustus tahun dua ribu dua pulu tiga), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Kelana Kusuma Dharma

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, Berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak berdasarkan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Edi Rusdi Kamtono

Wali Kota Pontianak, berkedudukan di Pontianak, Jalan Rahadi Oesman Nomor 3 Pontianak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-8343 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak Di Kota Pontianak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar melakukan kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak Di Kota Pontianak
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling membantu pengembangan dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kesehatan, teknologi dan informasi sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 2 OBJEK

Objek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dengan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang penelitian;
- c. pengabdian masyarakat; dan
- d. bidang peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait melalui Surat Kuasa.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI

1. PIHAK KESATU

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak

Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telepon : 0561 882632
Fax : 0561 882632
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Pontianak

Sekretariat Daerah c.q. Bagian Pemerintahan

Jalan : Rahadi Oesman No.3 Pontianak
Telepon : (0561) 732305
Fax : (0561) 739616
Email : Subagtapem.a@gmail.com

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Edi Rusdi Kamtono

PIHAK KESATU



Kelana Kusuma Dharma